



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4 / KPTS. 16 - DPRD/2022
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Jouncto Pasal 11 Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Program Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Kuningan Nomor : 180/2989/Hukum tanggal 23 November 2022 perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kuningan Tahun 2023;
 2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Kuningan tentang hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 26 Desember 2022;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 26 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas, berjumlah 12 (Dua Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan;
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diatas, terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatas, ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dalam setiap Caturwulan berdasarkan skala prioritas;
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu yang dipandang perlu dan atau mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan, DPRD dan Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 26 Desember 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETRIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



MOCH. NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS. 16 - DPRD/2022

TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JUDUL	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2023-2043	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
2.	Raperda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
3.	Raperda Tentang Perumahan Dan Pemukiman Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
4.	Raperda Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan Pemukiman Kumuh	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
5.	Raperda Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
6.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Smart City) Pemerintah Kabupaten Kuningan	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
7.	Raperda Tentang Pengembangan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan Dan Toko Swalayan	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
8.	Raperda Tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Pelindungan Koprasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Pemerintah Daerah	Raperda Umum
9.	Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan	Pemerintah Daerah	Raperda Umum

10.	Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2022	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
11.	Raperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2023	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka
12.	Raperda Tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2024	Pemerintah Daerah	Kumulatif Terbuka

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 26 Desember 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,


NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETERIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,



MOCH. NURDIANTO
NIP. 19670430 200112 1 001